



PENETAPAN

Nomor 1967/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Herman bin Tobir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Pegantungan, RT.003 RW.007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Cimuncang Cilik RT.005 RW.014, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II; Berdasarkan Surat Kasa Khusus telah memberikan Kuasa kepada Ahmad Syahrul. MS, SH., MH Advpkat pada Kantor Hukum Ahmad Syahrul, SH., MH & Rekan yang beralamat di Lingk. Kandang Kurung, RT.002 RW. 006 Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, yang selanjutnya kesemua Pemohon disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1967/Pdt.P/2023/PA.Srg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Tobir bin Chudori yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3673-KM-29092023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 29 September 2023 dan beragama Islam;
2. Bahwa Pewaris hanya menikah sekali dengan seorang wanita yang bernama Mimih binti H. Mansur yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/127/XII/2009 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Herman, (L), lahir di Serang, 22 Mei 1972; Dan Nia Nurafnia, (P), lahir di Serang, 05 Agustus 1979;
3. Bahwa istri dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Mimih binti H. Mansur telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2009, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3673-KM-11102023-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2023 dan beragama Islam;
4. Bahwa anak kandung dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Nia Nurafnia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan kematian : 474-3/52/VII/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 2013 dan beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir telah menikah dengan seorang pria yang bernama Luci Samsul Lukman dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 909/41/IX/2004 tertanggal 06 September 2004 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad Rifal Pratama (L), lahir di Serang, 17 Juli 2005; (Pemohon II);
6. Bahwa setelah almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir meninggal dunia, ayah kandung Pemohon II yang bernama Luci Samsul Lukman telah menikah lagi dengan wanita lain;
7. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Tobir bin Chudori maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: Herman bin Tobir (anak kandung Pewaris); Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman (cucu Pewaris);
8. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat atas nama Tobir bin Chudori (Pewaris) dan untuk kepentingan administrasi lainnya;
9. Bahwa, Almarhum Tobir bin Chudori (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Tobir bin Chudori (Pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2015;
3. Menetapkan secara hukum bahwa: Herman bin Tobir (anak kandung Pewaris); Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman (cucu Pewaris) Adalah ahli waris almarhum Tobir bin Chudori;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama **Herman bin Tobir** Nomor 7605011503084264 bertanggal 21 Nopember 2011 dan atas nama **Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman** Nomor 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Muhammad Rifal Pratama bertanggal 10 Oktober 2023 dan atas nama Muhammad Rifal

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama bin Luci Samsul Lukman Nomor 3673011707050001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Herman bin Tobir** dengan Nomor 3604011005060040 bertanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tobir Nomor 3673-KM-29092023-0002 bertanggal 08 Agustus 2015 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mimih, Nomor 3673-KM-11102023-0003 bertanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 909/41/ix/2004 Atas nama Luci Samsul Lukman dan Nia Nurafnia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang tanggal 06 September 2004 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Luci Samsul Lukman dan Nia Nurafnia dengan Nomor 3604011904050022 bertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

B. Bukti Saksi :

1. ITA MASITAH BINTI MASRI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaya Bakti RT.002/10, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Tobir bin Chudori yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2015;
- Bahwa Pewaris hanya menikah sekali dengan seorang wanita yang bernama Mimih binti H. Mansur yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Pewaris selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Herman, (L), lahir di Serang, 22 Mei 1972; Dan Nia Nurafnia, (P), lahir di Serang, 05 Agustus 1979;
- Bahwa istri dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Mimih binti H. Mansur telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa anak kandung dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Nia Nurafnia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juli 2013;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir telah menikah dengan seorang pria yang bernama Luci Samsul Lukman dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad Rifal Pratama (L), lahir di Serang, 17 Juli 2005; (Pemohon II);
- Bahwa setelah almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir meninggal dunia, ayah kandung Pemohon II yang bernama Luci Samsul Lukman telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Tobir bin Chudori maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: Herman bin Tobir (anak kandung Pewaris); Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman (cucu Pewaris);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya;
-

2. MOH. ANSORI BIN MUH. SAM'UN, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Pegantungan, RT.002 RW.007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Tobir bin Chudori yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2015;
- Bahwa Pewaris hanya menikah sekali dengan seorang wanita yang bernama Mimih binti H. Mansur yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Pewaris selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Herman, (L), lahir di Serang, 22 Mei 1972; Dan Nia Nurafnia, (P), lahir di Serang, 05 Agustus 1979;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Mimih binti H. Mansur telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa anak kandung dari Pewaris almarhum Tobir bin Chudori yang bernama Nia Nurafnia telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juli 2013;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir telah menikah dengan seorang pria yang bernama Luci Samsul Lukman dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhammad Rifal Pratama (L), lahir di Serang, 17 Juli 2005; (Pemohon II);
- Bahwa setelah almarhumah Nia Nurafnia binti Tobir meninggal dunia, ayah kandung Pemohon II yang bernama Luci Samsul Lukman telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Tobir bin Chudori maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: Herman bin Tobir (anak kandung Pewaris); Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman (cucu Pewaris);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa Saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7. Kesemua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa KTP dan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, dan karenanya telah terbukti permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa surat kematian atas nama .Tobir dan Mimih merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tobir dan Mimih telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon 2 dengan Almarhumah Luci adalah sebagai anak kandung yang sah dan tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Luci merupakan akta otentik, isi bukti tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon II dengan Almarhumah Luci sebagai suami anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Pernyataan dan Kuasa Ahli Waris dari almarhumah Jinem binti Susanti, menurut Majelis Hakim bukan merupakan akta otentik namun isi surat tersebut masih ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan atau orang dekat yang kenal baik dengan keluarga Almarhum ... maupun dengan para Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Tobir dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum .bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Serang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama hidupnya Almarhum Tobir pernah menikah dengan Almarhum Mimih telah menikah 10 Maret 1971;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Herman dan Almarhumah Nia Nurafnia;
3. Bahwa Tobir meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 karena sakit dalam keadaan Islam;
4. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhum Tobir telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Tobir meninggal dunia;
5. Bahwa Nia Nurafnia telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Muhammad Rifal Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, yang juga diatur di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari isteri atau suami, dan berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan Tobir telah menikah dengan Mimih secara sah menurut agama dan pula tercatat di Kantor;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Tobir;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Tobir maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Tobir meninggal dunia pada 08 Februari 2015 di Serang karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tobir dan Almarhum Nia Nurafnia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Tobir dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Tobir bin Chudori (Pewaris) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal tanggal 08 Februari 2015;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1 Herman bin Tobir (anak kandung Pewaris);
 - 3.2 Muhammad Rifal Pratama bin Luci Samsul Lukman (cucu Pewaris)Adalah ahli waris almarhum Tobir bin Chudori;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhlis, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1967/Pdt.P/2023/PA.Srg